



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAGUS TRIYONO BIN SUWARNO**
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 28 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gumayun RT.10/RW.04 Kecamatan Dukuhwaru, Kab.Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal: 18 Mei 2024 Nomor Pol: Sp.Kap/32/V/2024/Resnarkoba sejak tanggal: 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal: 20 Mei 2024;
2. Penyidik tanggal: 19 Mei 2024 Nomor Pol: Spp/30/V/ /2024/Resnarkoba sejak tanggal: 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal: 07 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 05 Juni 2024 No:B-164/M.3.30.3/Enz.1/06/2024, sejak tanggal: 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal: 17 Juli 2024;
4. Penuntut Umum tanggal: 16 Juli 2024, Nomor: 645/ M.3.30.3/Enz..2/07/2024, sejak tanggal : 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal: 04 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 01 Agustus 2024, Nomor:108/Pid.Sus/2024/PN Bbs, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan 30 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal: 20 Agustus 2024, Nomor:108/Pid.Sus/2024/PN Bbs, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Joko Mulyanto,S.H.M.H Advokat pada LBH Perisai Kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Brebes yang beralamat di jalan Ahmad Dahlan No.102 RT.03 RW.06 Kelurahan Pasar Batang, Brebes yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bbs; Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS TRIYONO Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAGUS TRIYONO Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A16 warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok tuton yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-27/ Brebes/Enz.2/07/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN Pertama

Bahwa Terdakwa BAGUS TRIYONO Bin SUWARNO pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib. dan pukul 22.00 Wib .atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di Rumah Terdakwa Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kab. Tegal, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, akan tetapi Pengadilan Negeri Brebes berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemuka atau di ahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumahnya dihubungi oleh JOKO ARDIYANSAH (berkas perkara terpisah) melalui pesan Whast Up di handphonenya tentang pesan minta dibelikan ½ (setengah) paket narkotika jenis sabu lalu Terdakwa membalasnya dengan “ akan di tanyakan dulu “ lalu Terdakwa menghubungi penjual Narkotika jenis sabu yaitu RAHMAT NUGROHO (belum tertangkap) melalui Whast Up hand phonenya yang intinya menanyakan ketersediaan ½ Paket



narkotika jenis Sabu dan dijawab oleh RAHMAT NUGROHO bahwa barang tersebut ada, setelah mendapat jawaban dari RAHMAT NUGROHO tersebut lalu Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan cara menghubungi JOKO ARDIYANSAH bahwa barang ada dan agar mentransfer dana sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa dan setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mendapat pemberitahuan dari JOKO ARDIYANSAH bahwa sudah mentransfer dana sejumlah tersebut yang kemudian Terdakwa kembali menghubungi RAHMAT NUGROHO bahwa dana sudah di transfer lalu Terdakwa mendapat pemberitahuan bahwa NARKOTIKA jenis sabu sudah di siapkan berikut foto tempat narkotika jenis sabu tersebut diletakan/disimpan, yang kemudian foto tersebut diteruskan oleh Terdakwa kepada JOKO ARDIYANSAH dan Terdakwa menyuruh JOKO ARDIYANSAH untuk mengambilnya sesuai dengan foto tersebut yaitu di sekitar Gedung Korpri kab. Tegal;

- Bahwa kemudian pukul 22.00 Wib. ketika Terdakwa di bengkel sepeda motor milik DIAR RAHMA PANDITYA Terdakwa mempunyai niat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi lalu Terdakwa mengajak DIAR RAHMA PANDITYA (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika sebanyak $\frac{1}{4}$ gram Narkotika jenis sabu secara patungan seharga Rp, 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing iuran membeli narkotika jenis sabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh DIAR RAHMA PANDITYA, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya menyuruh DIAR RAHMA PANDITYA untuk mentransfer dana Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada RAHMAT NUGROHO sebagai pembelian $\frac{1}{4}$ gram sabu dan bukti transfer tersebut oleh DIAR RAHMA PANDITYA dikirim melalui Whats Up Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan foto bukti transfer tersebut kepada RAHMAT NUGROHO dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat Whats Up dari RAHMAT NUGROHO tentang pemberitahuan bahwa $\frac{1}{4}$ (seperempat)



gram sabu sudah disediakan dan dikirim foto tempat di mana sabu tersebut diletakan , setelah itu Terdakwa mengajak DIAR RAHMA PANDITYA untuk mengambilnya sesuai dengan alamat dan foto di mana narkotika jenis sabu tersebut diletakan yaitu di tanah kosong Desa Pegirigan Kec. Pangkah Kab. Tegal, dan setelah Terdakwa dan DIAR RAHMA PANDITYA menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian kembali pulang ke bengkel DIAR RAHMA PANDITYA;

- Bahwa kemudian pukul 22.30 Wib. Terdakwa dan DIAR RAHMA PANDITYA Terdakwa bersama DIAR RAHMA PANDITYA mengkonsumsi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sabu tersebut hingga habis;
- Bahwa kemudian keesokan harinya hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 09.00 Wib. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satnarkoba Polres Brebes dan dilakukan penggeledahan dan ketika digeledah di rumahnya ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone yang diduga sebagai sarana dalam jual beli Narkotika jenis sabu, 1 bungkus rokok tuton di dalamnya terdapat 2 buah pipet kaca, 1 buah tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih, 1 buah plastic klip kosong diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polres Brebes untuk proses hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU Kedua

Bahwa Terdakwa BAGUS TRIYONO Bin SUWARNO bersama-sama dengan DIAR RAHMA PANDITYA (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, bertempat di rumah DIAR RAHMA PANDITYA Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kab. Tegal, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Slawi, akan tetapi Pengadilan Negeri Brebes berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut,



apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 mei 2024 kemudian pukul 22.00 Wib. ketika Terdakwa di rumah milik DIAR RAHMA PANDITYA Terdakwa mempunyai niat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi lalu Terdakwa mengajak DIAR RAHMA PANDITYA (berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika sebanyak $\frac{1}{4}$ gram Narkotika jenis sabu secara patungan seharga Rp, 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing iuran membeli narkotika jenis sabu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah disetujui oleh DIAR RAHMA PANDITYA Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya menyuruh DIAR RAHMA PANDITYA untuk mentransfer dana Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada RAHMAT NUGROHO sebagai pembelian $\frac{1}{4}$ gram sabu dan bukti transfer tersebut oleh DIAR RAHMA PANDITYA dikirim melalui Whats Up Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan foto bukti transfer tersebut kepada RAHMAT NUGROHO dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat Whaats Up dari RAHMAT NUGROHO tentang pemberitahuan bahwa $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sabu sudah disediakan dan dikirim foto tempat dimana sabu tersebut diletakan, setelah itu Terdakwa mengajak DIAR RAHMA PANDITYA untuk mengambilnya sesuai dengan alamat dan foto di mana narkotika jenis sabu tersebut diletakan yaitu di tanah kosong Desa Pegirigan Kec. Pangkah Kab. Tegal, dan setelah Terdakwa dan DIAR RAHMA PANDITYA menemukan narkotika jenis sabu tersebut kemudian kembali pulang ke bengkel DIAR RAHMA PANDITYA;
- Bahwa kemudian pukul 22.30 Wib. Terdakwa dan DIAR RAHMA PANDITYA Terdakwa bersama DIAR RAHMA PANDITYA mengkonsumsi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa dan DIAR RAMHMA PANDITYA



masing-masing menyediakan alat- alatnya sendiri sendiri yaitu bong terbuat dari botol minuman kecil, pipet kaca kecil setelah itu masing-masing mengambil sedotan dan pipet kaca kecil tersebut lalu masing-masing memasukan Narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca, kemudian masing-masing mulai membakar ujung pipet kaca tersebut menggunakan korek api setelah terbakar kemudian masing-masing mengkonsumsinya dengan ara menghisap asap melalui sedotan hingga Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut habis dan Terdakwa merasakan badan terasa lebih segar bugar;

- Bahwa kemudian keesokan harinya hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 09.00 Wib. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satnarkoba Polres Brebes di rumahnya dan dilakukan penggeledahan dan ketika digeledah di rumahnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone yang diduga sebagai sarana pembelian Narkotika jenis sabu, 1 bungkus rokok tuton di dalamnya terdapat 2 buah pipet kaca, 1 buah tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih, 1 buah plastic klip kosong diduga bekas bungkus Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Brebes untuk proses hukum;
- Bahwa kemudian setelah di kantor Polres Brebes dilakukan Tes Urine terhadap air Urine Terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 13.00 Wib dan didapatkan hasil POSITIF METAMFETAMINA (sesuai Surat keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ROHMANI, S.Kep selaku Plh. KASIDOKES POLRES BREBES);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A16 warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok tuton yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca;



- 1 (satu) tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. ADI CAHYOKO;
2. ALVIN CAHYO NUGROHO;
3. JOKO ARDIYANSAH;
4. DIAR RAHMA PANDITYA

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. **ADI CAHYOKO**

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Gumayun Dukuhwaru Kabupaten Tegal ;
- Bahwa pada saat penggeledahan, di dalam rumah Terdakwa, anggota polisi menemukan pipet kaca, tutup botol yang terdapat sedotan, plastik klip bekas shabu yang mana diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya anggota polisi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Joko Ardiyansah terkait perkara narkoba di rumahnya yang mana telah ditemukan 5 (lima) paket shabu yang mana saksi Joko Ardiyansah mengaku mendapatkan shabu tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, anggota polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada satu hari sebelum penangkapan saksi Joko Ardiyansah menghubungi Terdakwa



yang mana meminta dicarikan shabu, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Rahmat Nugroho yang menyediakan shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Joko Ardiyansah untuk mentransfer uang pembelian, setelah itu Rahmat Nugroho mengirim pesan berupa foto lokasi pengambilan shabu kepada Terdakwa dan diteruskan kepada saksi Joko Ardiyansah;

- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah membeli shabu kepada Rahmat Nugroho secara patungan dengan saksi Diar Rahma Panditya yang mana shabu tersebut digunakan bersama;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa, selanjutnya anggota polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Diar Rahma Panditya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar barang bukti berupa pipet kaca, tutup botol yang terdapat sedotan, plastik klip bekas shabu yang ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa handpone Oppo type A16 warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkotika;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ALVIN CAHYO NUGROHO

- Bahwa sebelum perkara ini saksi tidak kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi karena sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib, saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Gumayun Dukuhwaru Kabupaten Tegal ;
- Bahwa pada saat penggeledahan, di dalam rumah Terdakwa, anggota polisi menemukan pipet kaca, tutup botol yang terdapat



sedotan, plastik klip bekas shabu yang mana diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya anggota polisi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Joko Ardiyansah terkait perkara narkotika di rumahnya yang mana telah ditemukan 5 (lima) paket shabu yang mana saksi Joko Ardiyansah mengaku mendapatkan shabu tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, anggota polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada satu hari sebelum penangkapan saksi Joko Ardiyansah menghubungi Terdakwa yang mana meminta dicarikan shabu, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Rahmat Nugroho yang menyediakan shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Joko Ardiyansah untuk mentransfer uang pembelian, setelah itu Rahmat Nugroho mengirim pesan berupa foto lokasi pengambilan shabu kepada Terdakwa dan diteruskan kepada saksi Joko Ardiyansah;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah membeli shabu kepada Rahmat Nugroho secara patungan dengan saksi Diar Rahma Panditya yang mana shabu tersebut digunakan bersama;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa, selanjutnya anggota polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi Diar Rahma Panditya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar barang bukti berupa pipet kaca, tutup botol yang terdapat sedotan, plastik klip bekas shabu yang ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa handpone Oppo type A16 warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkotika;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. JOKO ARDIYANSAH



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dukuhmaja Songgom, Brebes;
 - Bahwa pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 5 (lima) paket shabu;
 - Bahwa shabu tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa satu hari sebelum penangkapan, saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta dicarikan shabu, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan penjual yang menyediakan shabu, saksi disuruh Terdakwa mengirimkan uang pembelian kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); melalui transfer aplikasi dana dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan pesan berisi foto lokasi pengambilan shabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengambil shabu sebagaimana foto lokasi yang dikirimkan Terdakwa lalu saksi membagi shabu tersebut ke dalam lima paket kecil dengan tujuan agar tidak cepat habis dikonsumsi;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu adalah milik saksi yang diperoleh melalui Terdakwa;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. **DIAR RAHMA PANDITYA**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi oleh anggota polisi ketika sedang berada di bengkel saksi yang beralamat di Desa Gumayun Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
- Bahwa satu hari sebelum penangkapan, saksi bersama Terdakwa telah membeli shabu secara patungan yang mana masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada penjualnya melalui transfer di aplikasi dana;
- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian shabu, penjualnya mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang berisi foto lokasi pengambilan shabu tersebut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil shabu sebagaimana foto lokasi yang dikirimkan penjualnya yaitu di Desa Pegirikan Kabupaten Tegal;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah dibeli tersebut secara bersama-sama di rumah saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gumayun Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat penggeledahan, di dalam rumah Terdakwa, anggota polisi menemukan pipet kaca, tutup botol yang terdapat sedotan, plastik klip bekas shabu yang mana adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada satu hari sebelum penangkapan, saksi Joko Ardiyansah menghubungi Terdakwa yang mana meminta dicarikan shabu, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Rahmat Nugroho yang menyediakan shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Joko Ardiyansah untuk mentransfer uang pembelian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi dana, setelah itu Rahmat Nugroho mengirim pesan berupa foto lokasi pengambilan shabu kepada Terdakwa dan diteruskan kepada saksi Joko Ardiyansah;
- Bahwa Terdakwa juga telah membeli shabu kepada Rahmat Nugroho secara patungan dengan saksi Diar Rahma Panditya yaitu masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu



rupiah) yang mana shabu tersebut digunakan bersama di rumah saksi Diar Rahma Panditya;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Diar Rahma Panditya untuk mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rahmat Nugroho melalui transfer di aplikasi dana;
- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian shabu, Rahmat Nugroho mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang berisi foto lokasi pengambilan shabu tersebut;
- Bahwa saksi Diar Rahma Panditya bersama Terdakwa mengambil shabu sebagaimana foto lokasi yang dikirimkan Rahmat Nugroho yaitu di Desa Pegirikan Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa pipet kaca, tutup botol yang terdapat sedotan, plastik klip bekas shabu yang ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa handpone Oppo type A16 warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berita acara:

- Pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 1589/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 3440/2024/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18747 gram, dan barang bukti No. 3441/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,10258 gram yang disita dari Joko Ardiyansah bin Wasroni adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah dapat diketemukan adanya **fakta-fakta hukum** yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gumayun Dukuhwaru Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat penggeledahan, di dalam rumah Terdakwa, anggota polisi menemukan pipet kaca, tutup botol yang terdapat sedotan, plastik klip bekas shabu yang mana adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya anggota polisi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Joko Ardiyansah terkait perkara narkoba di rumahnya yang mana telah ditemukan 5 (lima) paket shabu yang mana saksi Joko Ardiyansah mengaku mendapatkan shabu tersebut melalui Terdakwa. Kemudian atas informasi tersebut, anggota polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada satu hari sebelum penangkapan, saksi Joko Ardiyansah menghubungi Terdakwa yang mana meminta dicarikan shabu, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Rahmat Nugroho yang menyediakan shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Joko Ardiyansah untuk mentransfer uang pembelian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi dana, setelah itu Rahmat Nugroho mengirim pesan berupa foto lokasi pengambilan shabu kepada Terdakwa dan diteruskan kepada saksi Joko Ardiyansah;
- Bahwa Terdakwa juga telah membeli shabu kepada Rahmat Nugroho secara patungan dengan saksi Diar Rahma Panditya yaitu masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana shabu tersebut digunakan bersama di rumah saksi Diar Rahma Panditya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Diar Rahma Panditya untuk mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu



rupiah) kepada Rahmat Nugroho melalui transfer di aplikasi dana;

- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian shabu, Rahmat Nugroho mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang berisi foto lokasi pengambilan shabu tersebut;
- Bahwa saksi Diar Rahma Panditya bersama Terdakwa mengambil shabu sebagaimana foto lokasi yang dikirimkan Rahmat Nugroho yaitu di Desa Pegirikan Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 1589/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 3440/2024/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18747 gram, dan barang bukti No. 3441/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,10258 gram yang disita dari Joko Ardiyansah bin Wasroni adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti berupa pipet kaca, tutup botol yang terdapat sedotan, plastik klip bekas shabu adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone Oppo type A16 warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi ketika transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara



persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU;

Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif yang berarti pilihan maka berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak



pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Bagus Triyono bin Suwarno** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Joko Ardiyansah oleh anggota polisi ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dukuhmaja Songgom, Brebes. Pada saat penggeledahan, anggota polisi menemukan 5 (lima) paket shabu. saksi Joko Ardiyansah mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli



melalui Terdakwa dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada satu hari sebelum penangkapan. Kemudian atas informasi tersebut, anggota polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya. Terdakwa tidak memiliki ijin memperoleh maupun mengedarkan narkotika dari pihak yang berwenang. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui peredaran narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, pada satu hari sebelum penangkapan yaitu tanggal 17 Mei 2024, saksi Joko Ardiyansah menghubungi Terdakwa yang mana meminta dicarikan shabu, lalu Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Rahmat Nugroho yang menyediakan shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Joko Ardiyansah untuk mentransfer uang pembelian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi dana, setelah itu Rahmat Nugroho mengirim pesan berupa foto lokasi pengambilan shabu kepada Terdakwa dan diteruskan kepada saksi Joko Ardiyansah. Shabu tersebut diambil oleh saksi Joko Ardiyansah di lokasi sebagaimana foto yang dikirimkan Terdakwa lalu saksi Joko Ardiyansah membagi shabu tersebut ke dalam lima paket



kecil. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan perannya sebagai perantara dalam jual beli antara saksi Joko Ardiyansah dengan Rahmat Nugroho;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Jawa tengah No. Lab 1589/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024, kesimpulannya terhadap barang bukti No. 3440/2024/NNF berupa 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,18747 gram, dan barang bukti No. 3441/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,10258 gram yang disita dari Joko Ardiyansah bin Wasroni adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **menjadi perantara dalam jual beli** narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A16 warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok taton yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Triyono bin Suwarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A16 warna biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok taton yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) tutup botol warna merah yang terdapat sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 oleh kami **Kukuh Kurniawan, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rini Kartika, S.H, M.H** dan **Nurachmat, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Siti Amdiyah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Mohamad Amirudin, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Kartika, S.H.M.H

HAKIM ANGGOTA

Kukuh Kurniawan, S.H, M.H

Nurachmat, S.H

PANITERA PENGGANTI

Siti Amdiyah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)